PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur Dumai, Riau 28882
Telepon. (0765) 33335 Faximile (0765) 31049, laman disdikbud@dumaikota.go.id

NOMOR 302 /DISDIKBUD/2024

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 022 JAYA MUKTI DUMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

Menimbang :

a. Bahwa Satuan Pendidikan SD NEGERI 022 Jaya Mukti Dumai yang bealamat di Jln. Teladan Kelurahan Jaya Mukti Dumai telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
b. Bahwa berdasarkan *hasil* evaluasi dan verifikasi, diperlukan Satuan Pendidikan tersebut untuk keberlanjutan penyelenggaraan layanan Pendidikan;
C. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan perpanjangan izin operasional Satuan Pendidikan melalui Surat Keputusan ini.

Mengingat :

1. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan*
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Dumai* (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TENTANG PERPANJNGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 022 JAYA MUKTI DUMAI

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	Sekolah Dasar (SD) Negeri 022 Jaya Mukti Dumai
Nama Kepala Sekolah	:	Sartun, S.Pd,M.Pd
Alamat	:	Jl. Teladan Kelurahan Jaya Mukti Dumai

KEDUA : Diberikan Perpanjangan Izin Operasional untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Satuan Pendidikan wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

KEEMPAT : Izin Operasional dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal, 06 Desember 2024

a.n. WALIKOTA DUMAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA DUMAI

PEMERINTAH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DUMAI

YUSMANIDAR, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19690501 198909 2 001

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI
2. Walikota Dumai
3. Kepala Sekolah SD Negeri 022 Jaya Mukti
4. Arsip